KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

NOMOR 34 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Komisi Pemilihan Umum diperlukan dokumen perencanaan Kinerja yang terdapat definisi operasional atas kinerja, oleh karena itu perlu perbaikan dan penyempurnaan terhadap Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 153/PK.01-BA/3525/2026 tanggal 4 November 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemiliran Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 1592/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK.

PERTAMA : Menetapkan perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dengan menambahkan kolom Definisi Operasional serta Satuan dan Ukuran Keberhasilan pada tabel Indikator Kinerja Utama, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tetap berlaku sepanjang tidak diubah berdasarkan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 5 November 2026
Ketua,



Akhmad Taufik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK.

A. TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN KPU KABUPATEN GRESIK

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diuraikan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

I. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Mengkordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPR kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

hasil rekapitulasi suara di PPK;

7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kab/Kota, dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kab/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kab/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/kota;
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kab/Kota kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraaan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

II. **Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota berwenang:**

1. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

III. **Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota wajib:**

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP;
14. Menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
15. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IV. **Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang:**

1. Merencanakan program dan anggaran;
2. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Menyusun dan menetapkan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU Provinsi;
4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
6. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
7. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
    a. Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    b. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; dan
    c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
10. Menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
11. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
12. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
13. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;
14. Mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
15. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
16. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
17. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
19. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
21. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
22. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;

9. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
11. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KPU KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

NAMA/UNIT ORGANISASI : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
TUGAS : Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan di tingkat Kabupaten
FUNGSI : Mengelola seluruh pelaksanaan Pemilu/Pemilihan di tingkat Kabupaten

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	DEFINISI	CARA PENGHITUNGAN	SATUAN DAN UKURAN KEBERHASILAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Gresik	BB	Nilai hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di KPU Kabupaten Gresik yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.	Nilai SAKIP KPU Kabupaten Gresik yang diperoleh dari penilaian/evaluasi oleh Inspektorat KPU RI (LHE SAKIP) yang terdiri dari komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.	Nilai evaluasi (nominal) Ukuran keberhasilan: nilai evaluasi SAKIP KPU Kabupaten Gresik mencapai predikat BB atau meningkat.	Hasil Reviu SAKIP KPU Kabupaten Gresik oleh Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU RI
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Persentase Tersedianya Dokumen	100%	Persentase dokumen perencanaan dan	Terfasilitasinya semua kegiatan yang	Persen (kumulatif)	Jumlah dokumen (RKA/RAK) yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	DEFINISI	CARA PENGHITUNGAN	SATUAN DAN UKURAN KEBERHASILAN	SUMBER DATA
	dan Penganggaran	Perencanaan dan Penganggaran		penganggaran yang disusun secara lengkap, sesuai ketentuan, konsisten dengan rencana kerja dan anggaran, serta ditetapkan atau diterbitkan tepat waktu.	direncanakan	Ukuran keberhasilan: 100% dokumen perencanaan dan penganggaran yang dipersyaratkan tersusun dan terbit tepat waktu.	terbit
3	Tersedianya Keputusan KPU Kabupaten Gresik Berdasarkan Peraturan yang Berlaku	Persentase Tersedianya Keputusan dan Pendokumentasian Seluruh Produk Hukum KPU Kabupaten Gresik	100%	Persentase produk hukum KPU Kabupaten Gresik yang dikelola, didokumentasikan, dan dipublikasikan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) secara lengkap, akurat, dan tepat waktu sesuai ketentuan.	Produk hukum (SK, BA, Peraturan, Surat Edaran) diunggah ke JDIH	Persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan: 100% produk hukum dikelola, didokumentasikan, dan dipublikasikan melalui JDIH sesuai ketentuan.	Penyusunan rancangan keputusan, kajian hukum, pendokumentasian dan digitalisasi produk hukum KPU
4	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	100%	Persentase laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang disusun secara	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran pada Aplikasi	Persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan:	Laporan pertanggungjawaban kegiatan yang disampaikan di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	DEFINISI	CARA PENGHITUNGAN	SATUAN DAN UKURAN KEBERHASILAN	SUMBER DATA
	Anggaran	berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid		lengkap dan valid serta disampaikan melalui aplikasi SIMONIKA tepat waktu, dibuktikan dengan pencatatan atau tanda terima pada sistem.	SIMONIKA	100% laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran disampaikan melalui SIMONIKA secara tepat waktu dan valid.	SIMONIKA
5	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemiliha n	Persentase menyediakan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%	Persentase logistik Pemilu/Pemilihan yang tersedia dan dikelola sesuai kebutuhan dengan memenuhi kriteria tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu, serta dibuktikan melalui dokumen penataan, penyortiran, dan inventarisasi.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan secara efektif	Persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan: 100% logistik Pemilu/Pemiliha n tersedia dan memenuhi kriteria tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	Penataan, penyortiran, dan inventarisasi logistik Pilkada
6	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk	100%	Persentase sarana dan prasarana KPU Kabupaten Gresik yang	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Berfungsi dengan Baik	Persen (kumulatif) Ukuran	Laporan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Gresik Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	DEFINISI	CARA PENGHITUNGAN	SATUAN DAN UKURAN KEBERHASILAN	SUMBER DATA
	Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Gresik	Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik		tersedia sesuai kebutuhan, berada dalam kondisi baik dan layak pakai, mendukung pelaksanaan tugas, serta tercatat dan dikelola sesuai ketentuan barang milik negara.	dibagi Jumlah Total Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Satker dikali 100 %	keberhasilan: 100% sarana dan prasarana pendukung kerja tersedia dan berfungsi dengan baik.	2024
7	Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Gresik dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	Persentase data pemilih yang dimutakhirkan sesuai jadwal melalui pencocokan, penelitian, perbaikan, dan pembaruan data, serta dibuktikan dengan rekapitulasi dan laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).	Jumlah pemilih yang dimutakhirkan secara Tepat Waktu dibagi Jumlah total pemilih yang diturunkan dikali 100 %	Persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan: 100% data pemilih yang menjadi objek pemutakhiran dimutakhirkan tepat waktu.	Rekapitulasi PDPB Semester I, Triwulan III dan Semester II Tahun 2025 serta Penyusunan Laporan PDPB Tahun 2025
		Persentase	100%	Persentase perkara	Jumlah sengketa	Persen	Putusan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	DEFINISI	CARA PENGHITUNGAN	SATUAN DAN UKURAN KEBERHASILAN	SUMBER DATA
		sengketa hukum yang dimenengkan KPU Kabupaten Gresik		sengketa hukum yang putusannya memenangkan KPU Kabupaten Gresik dibandingkan dengan seluruh perkara sengketa hukum yang telah memperoleh putusan pada periode pelaporan.	hukum yang dimenenangkan dibagi jumlah total sengketa hukum KPU Kabupaten Gresik dibagi 100 %	(kumulatif) Ukuran keberhasilan: 100% sengketa hukum yang telah diputus dimenangkan oleh KPU Kabupaten Gresik.	Mahkamah Konstitusi
8	Terwujudnya Pendidikan Pemilih untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Terlaksananya Pendidikan Pemilih untuk Masyarakat	100%	Persentase kegiatan pendidikan pemilih yang dilaksanakan sesuai rencana untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat, termasuk melalui media siniar, serta didukung bahan dan dokumentasi kegiatan.	Jumlah kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan	Persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan: 100% kegiatan pendidikan pemilih yang direncanakan terlaksana dan terdokumentasi.	Melaksanakan Pendidikan Pemilih untuk Masyarakat melalui Podcast
9	Terwujudnya Sumber Daya	Persentase Menyelenggaraka	100%	Persentase layanan pembinaan sumber	Pelaksanaan layanan	Persen (kumulatif)	Data kepegawaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	DEFINISI	CARA PENGHITUNGAN	SATUAN DAN UKURAN KEBERHASILAN	SUMBER DATA
	Manusia dan Lembaga yang Berkualitas	n Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian		daya manusia serta administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu, akurat, dan sesuai ketentuan, meliputi cuti, sasaran kinerja pegawai, kenaikan pangkat, presensi, dan pengembangan kompetensi.	administrasi kepegawaian (cuti, SKP, kenaikan pangkat, dan presensi) dan pengembangan kompetensi pegawai	Ukuran keberhasilan: 100% layanan pembinaan sumber daya manusia dan administrasi kepegawaian diselesaikan tepat waktu dan akurat.	pada KPU Kabupaten Gresik
10	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemiliha n sesuai Jadwal	Presentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal, aman dan damai	100%	Persentase tahapan Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan sesuai jadwal, tertib, aman, dan damai, tanpa keterlambatan akibat kesalahan administratif atau teknis penyelenggara, serta didukung berita acara dan laporan pelaksanaan.	Persentase pelaksanaan pemilu/pemilihan oleh KPU Kabupaten Gresik secara aman dan damai	Persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan: 100% tahapan Pemilu/Pemiliha n terlaksana sesuai jadwal dalam kondisi aman dan damai.	Kondisi yang aman dan damai selama pelaksanaan tahapan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	DEFINISI	CARA PENGHITUNGAN	SATUAN DAN UKURAN KEBERHASILAN	SUMBER DATA
		Persentase sengketa hukum yang dimenengkan KPU Kabupaten Gresik	100%	Persentase perkara sengketa hukum yang putusannya memenangkan KPU Kabupaten Gresik dibandingkan dengan seluruh perkara sengketa hukum yang telah memperoleh putusan pada periode pelaporan.	Jumlah sengketa hukum yang dimenenangkan dibagi jumlah total sengketa hukum KPU Kabupaten Gresik dikali 100 %	Persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan: 100% sengketa hukum yang telah diputus dimenangkan oleh KPU Kabupaten Gresik.	Putusan TUN/PTUN/MA/ MK

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 5 November 2026

Ketua,

Akhmad Taufik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).